



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 1 Tahun 1954

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa didalam peraturan Hukum Acara Pidana yang dewasa ini berlaku di Indonesia, terdapat hal-hal yang tidak secara tegas atau yang sama sekali tidak teratur, maka karena itu Mahkamah Agung berdasarkan atas Pasal 31 "Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia" menganggap perlu untuk mengadakan suatu peraturan sendiri tentang hal-hal demikian itu sebagai berikut :

Pasal 1

Suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menurut Pasal 16 *juncto* Pasal 19 "Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia" dapat dimohonkan kasasi, dapat segera dijalankan, kecuali apabila dalam tenggang yang ditentukan oleh Pasal 122 Undang-undang tersebut, dimajukan suatu permohonan kasasi, dalam hal mana hal menjalankan putusan harus dipertanggungguhan sampai ada putusan dari Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi.

Kalau terhukum berada dalam tahanan perkara pidana, yang berada dalam tahanan dan yang sebagai akibat dari suatu permohonan grasi tidak menjalani hukumannya, dapat, kalau ada alasan penting, segera dikeluarkan dari tahanan atas perintah Hakim yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pasal 2

Seorang terhukum dalam perkara pidana, yang berada dalam tahanan dan yang sebagai akibat dari suatu permohonan grasi tidak menjalani hukumannya, dapat, kalau ada alasan penting, segera dikeluarkan dari tahanan atas perintah Hakim yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 19 Mei 1950

Jakarta, tanggal 18 Maret 1954

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Mr. Ranoë Atmadja)